



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI)
MELALUI PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN
MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN (KOPERASI
DAN NON KOPERASI) MELALUI PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang penyertaan modal kepada lembaga keuangan mikro non perbankan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung ;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DISKOP-UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kabupaten Bandung

5. Penyertaan Modal, adalah dana Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Bank Perkreditan Rakyat untuk perkuatan permodalan dalam rangka pengembangan usahanya, sehingga mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, Penyertaan Modal dimaksud bersifat Non Permanen;
6. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan Koperasi, adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan pada skala mikro sesuai peraturan perundang-undangan perkoperasian;
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
8. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan Non Koperasi, adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan pada skala mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
11. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pola Konvensional);
13. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Konvensional;

14. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum;
15. Badan Hukum adalah perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah;
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud penyediaan dana penyertaan modal Non Permanen adalah dalam rangka perkuatan permodalan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) untuk meningkatkan pelayanan usahanya kepada Usaha Mikro, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyediaan dana penyertaan modal non permanen, adalah :

- a. Mengembangkan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi);
- b. Meningkatkan akses permodalan Usaha Mikro;

- c. Menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat;
- d. Membantu ketersediaan lapangan kerja;
- e. Mendorong peran BPR dalam pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi).

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyediaan dana penyertaan modal non permanen, adalah :

- a. LKM Non Perbankan Koperasi.
- b. LKM Non Perbankan Non Koperasi.
- c. Usaha Mikro.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENETAPAN

BANK PERKREDITAN RAKYAT PELAKSANA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan Bank Perkreditan Rakyat Pelaksana, adalah :

- a. BPR yang Sehat 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Memiliki jaringan luas
- c. NPL maksimal 5 % (lima prosen) dari total pemberian pinjaman
- d. Memiliki perangkat dan sistem online
- e. Kantor Pusat berkedudukan di Kabupaten Bandung
- f. Bersedia memberikan bimbingan kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi)
- g. Melaksanakan Kredit/Pembiayaan Pola Konvensional.
- h. Memiliki Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
- i. Bersedia melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 6

- (1) BPR Pelaksana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengikuti Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan BPR Pelaksana hasil seleksi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan keputusan penetapan BPR pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DISKOP UKM selanjutnya melakukan kerjasama dengan BPR pelaksana dimaksud yang dituangkan dalam Perjanjian.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) NON PERBANKAN
(KOPERASI DAN NON KOPERASI)
Bagian Kesatu
Persyaratan LKM Non Perbankan
Pasal 7

- (1) Persyaratan LKM Koperasi :
 - a. Telah berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan aktif, dan bukan Cabang atau Perwakilan Koperasi;
 - b. LKM Koperasi dan Pengurusnya tidak mempunyai pinjaman bermasalah dari perbankan/lembaga keuangan lainnya;
 - c. Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam dari Dinas teknis dan telah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Mempunyai Pengurus Aktif dan Lengkap;
 - e. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku terakhir;
 - f. Memiliki NPWP, TDP, SITU;
 - g. Kesehatan Usaha Simpan Pinjam minimal Cukup Sehat;
 - h. Melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib;
 - i. Memiliki Kantor dan Alamat yang jelas;
 - j. Koperasi dan Usahanya berkedudukan di Kabupaten Bandung.
 - k. Bersedia menyediakan agunan tambahan sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari plafond pinjaman yang disetujui BPR Pelaksana;
 - l. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini maupun BPR Pelaksana;
 - m. Dinilai layak oleh BPR Pelaksana.

(2) Persyaratan LKM Non Koperasi :

- a. Telah berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan aktif, dan bukan Cabang atau Perwakilan;
- b. LKM Non Koperasi dan Pengurusnya tidak memiliki pinjaman bermasalah kepada perbankan/lembaga keuangan lainnya;
- c. Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam dari Bank Indonesia dan usahanya telah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Mempunyai Pengurus Aktif dan Lengkap;
- e. Telah melaksanakan Rapat tahun buku terakhir;
- f. Memiliki NPWP, TDP, SITU;
- g. Kesehatan Usaha Simpan Pinjam minimal Cukup Sehat dari Bank Indonesia;
- h. Melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib;
- i. Memiliki Kantor dan Alamat yang jelas serta berkedudukan di Kabupaten Bandung;
- j. Melakukan Usaha di Kabupaten Bandung;
- k. Bersedia menyediakan agunan tambahan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari plafond pinjaman yang disetujui BPR Pelaksana;
- l. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini maupun BPR Pelaksana;
- m. Dinilai layak oleh BPR Pelaksana.

Bagian Kedua

Penetapan LKM Non Perbankan

Pasal 8

- (1) LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengajukan permohonan kepada BPR Pelaksana dengan tembusan Bupati melalui DISKOP UKM, dilampiri :
 - a. Foto copy Akta Pendirian/Akta Perubahan dan Anggaran Dasarnya;
 - b. Foto copy Ijin Usaha Simpan Pinjam;
 - c. Daftar Susunan Pengurus disertai foto copy KTP/SIM;
 - d. Foto copy Berita Acara dan Buku Rapat Anggota Tahunan (Koperasi)/Rapat Tahunan (Non Koperasi) Tahun Buku Terakhir;
 - e. Foto copy Hasil Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
 - f. Foto copy Perijinan lainnya (NPWP, TDP, SITU);
 - g. Daftar Administrasi Pembukuan dan Sarana;

- h. Keterangan Domisili dari Kepala Desa Diketahui Camat setempat;
 - i. Daftar Aset yang menjadi Agunan Tambahan;
 - j. Keterangan telah menjadi Anggota Dekopinda (untuk Koperasi).
- (2) DISKOP UKM melakukan verifikasi permohonan dan persyaratan terhadap LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi).
 - (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berikut pertimbangan teknis dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan rekomendasi kepada BPR Pelaksana.
 - (4) BPR Pelaksana melakukan penilaian kelayakan LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) sesuai peraturan perundang-undangan dan bertindak sebagai Executing Agent (Pemutus Kredit/Pinjaman).

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN SERTA PROSEDUR PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH

Bagian Kesatu

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 9

Usaha Mikro :

- a. Memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kantor dan usahanya berkedudukan di Kabupaten Bandung
- c. Mempunyai kegiatan usaha yang jelas dan prospek yang baik
- d. Memiliki sarana dan prasarana usaha
- e. Aktifitas kegiatan usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Melakukan pencatatan administrasi usaha.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 10

- (1) Usaha Mikro mengajukan permohonan pinjaman kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi), sesuai persyaratan yang berlaku pada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi);

- (2) Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman kepada LKM Koperasi, merupakan menjadi Anggota Koperasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan menunjukkan/melampirkan nomor kartu anggota koperasi.
- (3) LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melakukan verifikasi terhadap Usaha Mikro, dan Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi sebagai lampiran permohonan pinjaman kepada BPR Pelaksana.

BAB V

STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Status Pinjaman dari BPR Pelaksana kepada LKM Non Perbankan dan dari LKM Non Perbankan kepada Usaha Mikro adalah dana bergulir.
- (2) Sumber dana bergulir adalah Penyertaan Modal LKM Non Perbankan dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, dialokasikan untuk Pola Konvensional sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tga miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Dana Penyertaan Modal LKM Non Perbankan disimpan secara *block grand* pada BPR Pelaksana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan besarnya dana penyertaan modal yang disalurkan maksimal 96 % (sembilan puluh enam prosen).

BAB VI

PLAFON, PENGGUNAAN, JANGKA WAKTU, SUKU BUNGA/BAGI HASIL DAN PEMANFAATAN BUNGA/BAGI HASIL PINJAMAN

Bagian Kesatu

Plafon Pinjaman

Pasal 12

- (1) Plafon Pinjaman yang diberikan BPR Pelaksana kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh BPR Pelaksana;
- (2) Plafon Pinjaman yang diberikan LKM Non Perbankan kepada Usaha Mikro sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh LKM Non Perbankan, adalah Usaha Mikro, maksimal Pinjaman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Penggunaan Pinjaman
Pasal 13

Pinjaman dari LKM Non Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Usaha Mikro digunakan untuk tambahan modal kerja dan/atau investasi.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pinjaman
Pasal 14

Jangka Waktu Pinjaman adalah:

- a. Modal kerja, maksimal 2 (dua) tahun
- b. Investasi, maksimal 3 (tiga) tahun dengan Grace Periode pembayaran angsuran pokok 6 (enam) bulan

Bagian Keempat
Suku Bunga/Bagi Hasil Pinjaman
Pasal 15

- (1) Suku Bunga Pinjaman Pola Konvensional adalah:
 - a. Suku Bunga dari BPR Pelaksana kepada LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi, maksimal sebesar 7 % (tujuh prosen) per tahun Flat;
 - b. Suku Bunga dari LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) kepada Usaha Mikro maksimal sebesar 10 % (sepuluh prosen) per tahun Flat.
- (2) BPR Pelaksana dan LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) tidak memungut Provisi dan Biaya Administrasi.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Bunga/Bagi Hasil
Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Bunga/Bagi Hasil dilaksanakan secara pola konvensional;
- (2) Pemanfaatan Bunga secara Pola Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bunga Yang Diterima BPR Pelaksana sebesar 7 % (tujuh prosen), dialokasikan untuk:

1. BPR Pelaksana sebesar 6% (enam prosen);
2. Pemerintah Daerah 1% (satu prosen);
- b. Bunga Yang Diterima LKM Non Perbankan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dialokasikan untuk :
 1. BPR Pelaksana sebesar 7 % (tujuh prosen);
 2. LKM Non Perbankan sebesar 2 % (dua prosen);
 3. Usaha Mikro sebesar 1 % (satu prosen).

Pasal 17

Usaha Mikro akan diberikan Insentif apabila pinjaman kepada LKM Non Perbankan telah dibayar Lunas.

BAB VII

PENCAIRAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 18

- (1) BPR Pelaksana melakukan pencairan pinjaman kepada LKM Non Perbankan berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan pinjaman;
- (2) LKM Non Perbankan melakukan pencairan pinjaman kepada Usaha Mikro berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini, paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan putusan kredit/pinjaman.

Bagian Kedua

Penjaminan

Pasal 19

- (1) LKM Non Perbankan menyediakan jaminan sebesar 30 % (Tiga puluh prosen) dari plafon kredit/pinjaman yang telah diputus oleh BPR Pelaksana;
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sertifikat/Akta Jual Beli Tanah, BPKB Kendaraan Roda 4 (empat);
- (3) BPR Pelaksana menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) BPR Pelaksana dapat melakukan eksekusi atas jaminan untuk pelunasan pinjaman LKM Non Perbankan apabila terjadi tunggakan pinjaman pada saat jatuh tempo dan/atau setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun atau pada saat penutupan pinjaman karena menunggak angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- (5) Usaha Mikro yang menerima pinjaman menyerahkan jaminan kepada LKM Non Perbankan yang diatur oleh LKM Non Perbankan itu sendiri.

BAB VIII
PENYELESAIAN PIUTANG
Pasal 20

- (1) BPR Pelaksana berkewajiban melakukan penagihan atas seluruh kewajiban LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi), dan membantu LKM Non Perbankan dalam penagihan kepada Usaha Mikro yang pinjaman bersumber dari BPR Pelaksana.
- (2) LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) berkewajiban melakukan penagihan atas seluruh kewajiban Usaha Mikro .
- (3) Penyelesaian Piutang Pinjaman LKM Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) oleh BPR Pelaksana setelah diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PELAKSANA
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 21

Organisasi Pelaksana Penyertaan Modal, adalah :

- a. DISKOP UKM
- b. BPR Pelaksana

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggungjawab Organisasi Pelaksana
Pasal 22

- (1) DISKOP UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a memiliki Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menerima tembusan permohonan pinjaman dari LKM Non Perbankan kepada BPR Pelaksana;
 - b. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan LKM Non Perbankan Melaksanakan verifikasi lapangan kepada LKM Non Perbankan;
 - c. Melaksanakan Verifikasi lapangan kepada LKM non perbankan;
 - d. Memberikan pengantar atas permohonan LKM Non Perbankan yang memenuhi persyaratan kepada BPR Pelaksana(surat pengantar tidak mengikat pihak BPR Pelaksana);
 - e. Melaksanakan pembinaan kepada LKM Non Perbankan dan Usaha Mikro penerima pinjaman;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuatan permodalan kepada BPR Pelaksana dan LKM Non Perbankan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan perkuatan permodalan kepada Bupati.
- (2) BPR Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b memiliki Tugas dan Tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut:
- a. Tugas dan Tanggungjawab :
 1. Membuka dan menatausahakan :
 - (1) Rekening Penempatan Dana Penyertaan Modal;
 - (2) Rekening Penampungan alokasi bunga/bagi hasil untuk Pemerintah Daerah dari pembayaran bunga/bagi hasil oleh LKM Non Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
 2. Menerima permohonan kredit /pinjaman dari LKM Non Perbankan yang disertai pengantar dari DISKOP UKM;
 3. Melaksanakan analisa kelayakan permohonan pinjaman LKM Non Perbankan dan kelayakan permohonan usaha mikro;
 4. Memberikan persetujuan/putusan pinjaman sesuai penilaian kelayakan LKM Non Perbankan;
 5. Memeriksa kelengkapan dan menatausahakan administrasi persyaratan dan realisasi pinjaman LKM Non Perbankan;
 6. Merealisasikan pinjaman kepada LKM Non Perbankan;
 7. Melaporkan realisasi pinjaman LKM Non Perbankan kepada Bupati melalui DISKOP UKM;
 8. Menarik angsuran pokok dan pembayaran bunga/bagi hasil kepada LKM Non Perbankan;

9. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi kepada LKM Non Perbankan penerima pinjaman serta melaporkannya kepada Bupati melalui DISKOP UKM.

b. Wewenang :

1. Meneliti, memeriksa, menganalisa kelayakan permohonan pinjaman LKM Non Perbankan;
2. Mengabulkan atau menolak permohonan pinjaman LKM Non Perbankan;
3. Menetapkan persetujuan/putusan besaran pinjaman berdasarkan hasil penilaian kelayakan (*executing agent*).

BAB X
MONITORING, EVALUSI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
LKM Non Perbankan
Pasal 23

- (1) LKM Non Perbankan penerima pinjaman, wajib menyampaikan laporan realisasi pencairan dan pemberian pinjaman Usaha Mikro secara periodik (triwulan dan tahunan);
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPR Pelaksana dan DISKOP UKM.

Bagian Kedua
BPR Pelaksana
Pasal 24

- (1) BPR Pelaksana wajib menyampaikan laporan realisasi pinjaman, pengembalian, tunggakan dan bunga/bagi hasil serta permasalahan pemberian pinjaman LKM Non Perbankan secara periodik (triwulan dan tahunan);
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DISKOP UKM.

Bagian Ketiga
DISKOP UKM
Pasal 25

- (1) DISKOP UKM wajib menyampaikan laporan perkembangan perkuatan permodalan LKM Non Perbankan serta permasalahannya secara periodik (triwulan dan tahunan);

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Badan Keuangan Daerah.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, 25 dan 26 merupakan bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Usaha Kecil Dan Menengah yang telah mendapatkan pinjaman sebelum berlakunya peraturan bupati ini, wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Pebruari 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 14